



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 132 / PID / 2013 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUMALIA;-----
Tempat lahir : Pasar X;-----
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 11 Agustus 1970;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Kelingan Desa Sukaramai Kec. Padang Tualang
Kab. Langkat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : SMEA;-----

Terdakwa berada didalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh :-----

1. Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2012 No. PRINT-538 / N.2.22.8/Ep.2/10/2012 sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Nopember 2012;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 September 2012 No. 1491./SPP/I/ Pen.Pid/2012/PN-LP-LD sejak Tanggal 05 Nopember 2012 s/d 04 Desember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tertanggal 27 Desember 2012 Nomor: 1491/ SPP/II/Pen.Pid/2011/PN-LP, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2012 s/d tanggal 02 Pebruari 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d tanggal 30 April 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

- I . Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg. Perkara PDM – 149 /LPKAM-I / EP.3 /10 / 2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----“Bahwa terdakwa SUMALIA, pada hari jum’at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar 2 Tandam Hulu Kec. Hampan Perak Kab. Deli Serdang atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang turut melakukan perbuatan tersebut, yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----“Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal xdari saksi M. Haris, Ivan Tua Saragih (keduanya anggota pers Binjai) sedang melakukan tugas mengawasi SPBU-SPBU di wilayah hukum Polres binjai dan terhadap para pembeli bahan bakar minyak, kemudian pada saat tiba di pasar 4 Tandam, para saksi anggota Polres Binjai berkali-kali di SPBU No.

4.203.1138 Jl. Medan-Tanjung Pura KM. 30 Pasar 4 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dan melangsirnya ke Pasar 2 Tandam Hulu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dimana Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) memarkirkan mobil pick up L-300 BK 8695 PH yang mengumpulkan dan mengangkut minyak bensin tersebut , selanjutnya setelah para saksi anggota Kepolisian Polres Binjai bertemu dengan Herman Ginting (dalam berkas penuntun terpisah), lalu kedua anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa minyak bensin yang berada dalam 32 (tiga puluh dua) dirigen yang berisi minyak bensin diatas pick up L-300 BK 8695 PH dan menanyakan mengenai surat-surat kelengkapan tentang pengangkutan minyak bensin dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembelian minyak bensin tersebut serta mau dibawa kemana dirigen-dirigen minyak bensin tersebut dan akan diapakan minyak bensin tersebut, kemudian Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) menunjukkan surat-surat atau dokumen –dokumen fotokopi yang ada pada terdakwa Herman Ginting dan Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) mengatakan bahwa terdakwa Sumalia menyuruh Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) membeli minyak bensin di SPBU No. 14.203.1138 Jl. Medan – Tanjung Pura KM. 30 Pasar 4 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dibawa oleh Herman Ginting (berkas dan penuntun terpisah) serta uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembelian minyak bensin itu, kemudian membawa atau mengangkut minyak bensin yang terdapat dalam dirigen dari Pasar 4 Tandam Hulu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ke kios milik terdakwa Sumalia di Dusun Kelingan Desa Sukaramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat lalu terdakwa Sumalia menjual kepada pengecer dan masyarakat sekitar wilayah Desa Kelingan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah kedua anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada terdakwa dan dokumen-dokumen tersebut mencurigakan lalu kedua anggota kepolisian Polres Binjai mengamankan dan membawa terdakwa Herman Ginting, 1 (satu) unit pick up L-300 BK 8695 PH dan 32 (tiga puluh dua) dirigen yang berisi minyak bensin ke Polres Binjai, selanjutnya Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan terhadap terdakwa

Sumalia dan setelah itu anggota Kepolisian Polres Binjai melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada pada terdakwa Sumalia dan menanyakan kepada terdakwa Sumalia Apakah ada izin dari pihak Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina tidak memberikan izin tertulis kepada terdakwa untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak di SPBU No. 14.203.1138 Jl. Medan-Tanjung Pura KM 30 Pasar Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Binjai memproses terdakwa Sumalia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

-----“Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana”-----

Atau

KEDUA:-----

-----“Bahwa terdakwa SUMALIA, pada hari jum’at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar 2 Tandam Hulu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negerin Lubuk Pakam yang turut melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----“Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi M. Haris, Ivan Tua Saragih (keduanya anggota polres Binjai) sedang melakukan tugas mengawasi SPBU-SPBU di wilayah hukum Polres binjai dan terhadap para pembeli bahan bakar minyak, kemudian pada saat tiba di pasar 4 Tandam, para saksi anggota Polres Binjai melihat dan mengikuti dari belakang orang membeli minyak bensin dalam jerigen berkali-kali di SPBU No. 14.203.1138

Jl. Medan-Tanjung Pura KM. 30 Pasar 4 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dan melangsirnya ke Pasar 2 Tandam Hulu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dimana Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) memarkirkan mobil pick up L-300 BK 8695 PH yang mengumpulkan dan mengangkut minyak bensin tersebut , selanjutnya setelah para saksi anggota Kepolisian Polres Binjai bertemu dengan Herman Ginting (dalam berkas penuntun terpisah), lalu kedua anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa minyak bensin yang berada dalam 32 (tiga puluh dua) dirigen yang berisi minyak bensin diatas pick up L-300 BK 8695 PH dan menanyakan mengenai surat-surat kelengkapan tentang pengangkutan minyak bensin dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembelian minyak bensin tersebut serta mau dibawa kemana dirigen-dirigen minyak bensin tersebut dan akan diapakan minyak bensin tersebut, kemudian Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) menunjukkan surat-surat atau dokumen –dokumen fotokopi yang ada pada terdakwa Herman Ginting dan Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) mengatakan bahwa terdakwa Sumalia menyuruh Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) membeli minyak bensin di SPBU No. 14.203.1138 Jl. Medan – Tanjung Pura KM. 30 Pasar 4 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dibawa oleh Herman Ginting (berkas dan penuntun terpisah) serta uang sejumlah Rp. 12.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) untuk pembelian minyak bensin itu, kemudian membawa atau mengangkut minyak bensin yang terdapat dalam dirigen dari Pasar 2 Tandam Hulu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ke kios milik terdakwa Sumalia di Dusun Kelingan Desa Sukaramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat lalu terdakwa Sumalia menjual kepada pengecer dan masyarakat sekitar wilayah Desa Kelingan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, selanjutnya setelah kedua anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada terdakwa dan dokumen-dokumen tersebut mencurigakan lalu kedua anggota kepolisian Polres Binjai mengamankan dan membawa terdakwa Herman Ginting, 1 (satu) unit pick up L-300 BK 8695 PH dan 32 (tiga puluh dua) dirigen yang berisi minyak bensin ke Polres Binjai, selanjutnya Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan terhadap terdakwa

Sumalia dan setelah itu anggota Kepolisian Polres Binjai melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada pada terdakwa Sumalia dan menanyakan kepada terdakwa Sumalia Apakah ada izin dari pihak Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina tidak memberikan izin tertulis kepada terdakwa untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak di SPBU No. 14.203.1138 Jl. Medan-Tanjung Pura KM 30 Pasar Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Binjai memproses terdakwa Sumalia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

-----“Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 (b) Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana”-----

Atau

KETIGA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----“Bahwa terdakwa SUMALIA, pada hari jum’at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar 2 Tandam Hulu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negerin Lubuk Pakam yang turut melakukan perbuatan tersebut, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----“Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi M. Haris, Ivan Tua Saragih (keduanya anggota pers Binjai) sedang melakukan tugas mengawasi SPBU-SPBU di wilayah hukum Polres binjai dan terhadap para pembeli bahan bakar minyak, kemudian pada saat tiba di pasar 4 Tandam, para saksi anggota Polres Binjai berkali-kali di SPBU No. 14.203.1138 Jl. Medan-Tanjung Pura KM. 30 Pasar 4 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dan melangsirnya ke Pasar 2 Tandam Hulu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dimana Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) memarkirkan mobil pick up L-300 BK 8695 PH yang mengumpulkan dan mengangkut minyak bensin tersebut , selanjutnya setelah para saksi anggota Kepolisian Polres Binjai bertemu dengan Herman Ginting (dalam berkas penuntun terpisah), lalu kedua anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa minyak bensin yang berada dalam 32 (tiga puluh dua) dirigen yang berisi minyak bensin diatas pick up L-300 BK 8695 PH dan menanyakan mengenai surat-surat kelengkapan tentang pengangkutan minyak bensin dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembelian minyak bensin tersebut serta mau dibawa kemana jerigen-jerigen minyak bensin tersebut dan akan diapakan minyak bensin tersebut, kemudian Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) menunjukkan surat-surat atau dokumen – dokumen fotokopi yang ada pada terdakwa Herman Ginting dan Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) mengatakan bahwa terdakwa Sumalia menyuruh Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) membeli minyak bensin di SPBU No. 14.203.1138 Jl. Medan – Tanjung Pura KM. 30 Pasar 4 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dengan menggunakan dokumen-dokumen yang dibawa oleh Herman Ginting (berkas dan penuntun terpisah) serta uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembelian minyak bensin itu, kemudian membawa atau mengangkut minyak bensin yang terdapat dalam dirigen dari Pasar 2 Tandam Hulu Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang ke kios milik terdakwa Sumalia di Dusun Kelingan Desa Sukaramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat lalu terdakwa Sumalia menjual kepada pengecer dan masyarakat sekitar wilayah Desa Kelingan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, selanjutnya setelah kedua anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada terdakwa dan dokumen-dokumen tersebut mencurigakan lalu kedua anggota kepolisian Polres Binjai mengamankan dan membawa terdakwa Herman Ginting, 1 (satu) unit pick up L-300 BK 8695 PH dan 32 (tiga puluh dua) dirigen yang berisi minyak bensin ke Polres Binjai, selanjutnya Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Sumalia dan setelah itu anggota Kepolisian Polres Binjai melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada pada terdakwa Sumalia dan menanyakan kepada terdakwa Sumalia Apakah ada izin dari pihak Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina tidak memberikan izin tertulis kepada terdakwa untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak di SPBU No. 14.203.1138 Jl. Medan-Tanjung Pura KM 30 Pasar Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Binjai memproses terdakwa Sumalia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

-----“Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 huruf (c) Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana”-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perkara PDM-149/LPKAM.I/EP.3

10/2012 tertanggal 25 Januari 2013, yang menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMALIA** bersalah melakukan tindak pidana
**“Menyuruh melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan / atau
niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”**, dalam surat
dakwaan pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMALIA** dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun potong , maka tahanan denda Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidang 6 (enam) bulan
kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit L-300BK 8596 PH dan
32 (tiga puluh dua) derigen berisin minyak bensin dirampas untuk
negara;-----
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman
supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Januari 2013 No. 1439/

Pid.B/2012/PN.LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMALIA** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **MENYALAH
GUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR
MINYAK SECARA BERSAMA-
SAMA**”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1(satu) unit mobi pick up L-300 BK 8596 PH dan 32 (tigapuluh dua) jerigen berisi bahan bakar minyak (BBM) premium dikembalikan kepada terdakwa Sumalia;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);-----

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013, Nomor :08 / Akta.Pid.B/2013 /PN.LP.LD , yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Januari 2013 tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada **terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 ;-----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013, Nomor :08 / Akta.Pid.B/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN.LP.LD , yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 Penasihat Hukum terdaakwa Syahrijal Munthe,SH telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Januari 2013 tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada **Jaksa Penuntut Umum** pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 ;-----

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Pebruari 2013 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 06 Pebruari 2013 ;-----

VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 27 Pebruari 2013 Nomor : W2.U4/ 1126 /Pid.01.10 /II/2013, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 27 Pebruari 2013 , para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1439/Pid.B/2012/PNLP, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Januari 2013 , No.1439 /Pid.B/2012/PNLP, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Januari 2013 , No.1439 /Pid.B/2012/PNLP, haruslah dikuatkan ; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

---- **Mengingat dan memperhatikan** ketentuan Pasal 55 ,Undang – undang No. 22 Tahun 2001 , UU No. 81 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa _____ tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Januari 2013 ,
No.1439 /Pid.B/2012/PNLP,, yang dimintakan banding
tersebut;-----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus
rupiah);----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **22 Maret 2013**, oleh Kami : **SAUT H**
PASARIBU, SH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA**
RAJA MARPAUNG, SH. dan **H. DJUMALI,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **19 Maret 2013, No. 132 /**
PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari **RABU** tanggal **27 Maret 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.SIMARMATA,SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun
Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

- TTD-

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H PASARIBU, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- TTD-

H. DJUMALI,SH.

Panitera Pengganti,

- TTD -

M.SIMARMATA,SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA PENGADILAN

TINGGI MEDAN

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH

NIP. 19610901 1983 03 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)